PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3414
Vol. 5, No. 2, Juli 2026

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PRINGSEWU

Dandy Sahona[1*], Zuhraini[2], Alan Yati[3]
[123]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
email: dandysahona0706@gmail.com[1], zuhraini@radenintan.ac.id[2], alanyati@radenintan.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-07-07
Revised : 2026-07-26
Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS
Child Protection, Election Campaign, Bawaslu, Siyasah Tanfidziyah

KATA KUNCI
Perlindungan Anak, Kampanye Pemilu, Bawaslu, Siyasah Tanfidziyah

ABSTRACT
Children remain vulnerable to involvement in political campaigns even though Article 15(a) of Law Number 35 of 2014 guarantees their protection from such abuse, making its implementation by Bawaslu Pringsewu Regency in the 2024 Election worth examining through the perspective of siyasah tanfidziyah. This study aims to describe the prevention, oversight, and handling efforts undertaken by Bawaslu Pringsewu and to assess them through five principles of siyasah tanfidziyah, namely amanah (trustworthiness), justice, public benefit, accountability, and collaboration. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews and document review of Campaign Notification Receipts (STTP) and Oversight Reports (LHP) for the December 2023-February 2024 period. Results show that prevention was carried out through appeal letters and outreach, oversight was conducted through tiered attached monitoring, and enforcement followed the ultimum remedium principle, with 2 of 8 findings related to children ruled as non-violations; implementation aligns with the principles of trustworthiness and public benefit but has not fully aligned with justice, accountability, and collaboration due to legal-subject loopholes and limited ad-hoc oversight capacity. The study concludes that strengthening regulation and cross-sector collaboration is needed for child protection.

ABSTRAK
Anak rentan dilibatkan dalam kampanye politik meskipun Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan dari penyalahgunaan tersebut, sehingga implementasinya oleh Bawaslu Pringsewu pada Pemilu 2024 perlu dikaji melalui perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan Bawaslu Pringsewu serta menilainya melalui lima prinsip siyasah tanfidziyah, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen atas STTP dan LHP periode Desember 2023-Februari 2024. Hasil menunjukkan pencegahan melalui surat imbauan dan sosialisasi, pengawasan melekat berjenjang, serta penindakan berprinsip ultimum remedium, dengan 2 dari 8 temuan terkait anak dinyatakan bukan pelanggaran; implementasi selaras pada amanah dan kemaslahatan, namun belum selaras pada keadilan, akuntabilitas, dan kolaborasi akibat celah subjek hukum serta keterbatasan pengawas ad-hoc. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor bagi perlindungan anak.

1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kecakapan penuh untuk menilai, apalagi menolak, keterlibatannya dalam urusan orang dewasa, termasuk urusan politik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan menegaskan dalam Pasal 15 huruf a bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.(Sahfiri, 2024) Ketentuan ini menempatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua sebagai pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga agar anak tidak dijadikan alat untuk meraih dukungan politik.

Dalam penyelenggaraan pemilu, perlindungan tersebut beririsan dengan rezim hukum kepemiluan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilih sebagai warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, dan melarang pelaksana serta tim kampanye mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran atas larangan itu digolongkan sebagai tindak pidana pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Penelitian terdahulu mencatat bahwa undang-undang pemilu tidak menyebut larangan melibatkan anak secara eksplisit, sehingga dasar larangannya ditelusuri secara implisit melalui ketentuan tentang warga negara yang tidak memiliki hak memilih dan batasan usia anak dalam undang-undang perlindungan anak.

Kegiatan kampanye kerap dihadiri anak-anak, baik karena dibawa orang tua yang memiliki hak pilih maupun karena sengaja dimobilisasi. Kondisi ini menuntut pengawasan yang cermat agar norma perlindungan anak tidak berhenti sebagai teks. Penelitian di Kota Malang misalnya, menyimpulkan bahwa perlindungan anak di bawah umur dalam kegiatan politik belum berjalan baik karena masih banyak anak yang terlibat dan pihak berwenang belum mengambil tindakan. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan pemilu, menjadi pelaksana utama pengawasan tersebut dengan tugas pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Bagaimana tugas-tugas itu diterjemahkan pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, merupakan persoalan implementasi yang layak dikaji.(Umar & Basyarudin, 2025)

Dalam hukum politik Islam, pelaksanaan aturan oleh lembaga pelaksana dikaji melalui *siyasah tanfidziyah*. Perspektif ini relevan untuk menilai kerja Bawaslu bukan hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaan Pasal 15 huruf a mewujudkan perlindungan yang nyata bagi anak, yang dalam *maqashid* syariah berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*).(Salma & Putra, 2026) Kerangka konseptual yang digunakan diuraikan pada bagian Kajian Teori.

Kajian tentang pelibatan anak dalam kampanye selama ini cenderung berfokus pada telaah normatif atas rumusan norma atau pada praktik di satu wilayah tanpa menguraikan kerja kelembagaan pengawas secara rinci. Penulis menelusuri bahwa masih sedikit kajian yang menggambarkan bagaimana Bawaslu tingkat kabupaten menerjemahkan Pasal 15 huruf a ke dalam rangkaian pencegahan, pengawasan, dan penanganan, apalagi yang menilainya dengan kerangka *Siyasah Tanfidziyah*. Pada konteks inilah terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yakni belum banyaknya kajian empiris yang mengaitkan kerja pengawasan kampanye dengan prinsip pelaksanaan kekuasaan pelaksana dalam hukum politik Islam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebagai fokus studi empiris. Penelitian menggambarkan rangkaian kerja pencegahan melalui surat imbauan dan sosialisasi, pengawasan melekat yang bertumpu pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP), serta penanganan berjenjang yang berprinsip *ultimum remedium*, kemudian menilainya melalui lima prinsip, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan keturunan, akuntabilitas, dan kolaborasi.(Sya'adah & Hermanto, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah *(1)* bagaimana implementasi Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan kegiatan kampanye Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu; dan *(2)* bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi tersebut. Penelitian bertujuan mendeskripsikan upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pringsewu, serta menilai kendala dan penguatannya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi kajian fikih siyasah dan hukum kepemiluan, serta kontribusi praktis bagi penguatan pengawasan kampanye yang ramah anak.

2. Kajian Teori

Kerangka konseptual penelitian ini bertumpu pada dua landasan, yaitu norma perlindungan anak dalam kegiatan politik dan prinsip *siyasah tanfidziyah* sebagai tolok ukur penilaian. Landasan pertama adalah Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak setiap anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun, atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pada penyelenggaraan kampanye, norma ini beririsan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang pelaksana dan tim kampanye mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dan menggolongkan pelanggarannya sebagai tindak pidana pemilu. Bawaslu menjadi pelaksana utama norma tersebut melalui tiga tugas, yaitu pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Landasan kedua adalah *siyasah tanfidziyah*. Kekuasaan negara lazim dibedakan menjadi kekuasaan pembentuk aturan (*as-sulthah at-tasyri'iyyah*), kekuasaan peradilan (*as-sulthah al-qadha'iyyah*), dan kekuasaan pelaksana (*as-sulthah at-tanfidziyyah*). *Siyasah tanfidziyah* membahas pelaksanaan aturan oleh lembaga pelaksana demi kemaslahatan umum yang menuntut amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan (Salma & Putra, 2026). Kerja pengawasan dan pencegahan Bawaslu dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan *tanfidziyah* di bidang pengawasan pemilu, sebab dalam fungsi tersebut Bawaslu menjalankan aturan yang telah ditetapkan, bukan membentuknya.

Agar penilaian tidak berhenti pada uraian prinsip, penelitian ini menurunkan lima prinsip *siyasah tanfidziyah* menjadi indikator yang dapat diperiksa terhadap kerja Bawaslu, yaitu amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), akuntabilitas, dan kolaborasi (*ta'awun*). Hubungan antara prinsip, dasar syar'i, dan indikator penilaian ditunjukkan pada Tabel 1. Temuan lapangan dari wawancara dan rekap penanganan pelanggaran dibandingkan dengan setiap indikator, lalu tingkat keselarasannya (selaras, selaras sebagian besar, selaras sebagian, atau belum sepenuhnya selaras) dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 1: Kerangka Konseptual Prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dan Indikator Penilaian Implementasi Perlindungan Anak oleh Bawaslu

Prinsip	Dasar	Indikator Penilaian
Amanah (pelaksanaan mandat)	Q.S. An-Nisa': 58	Adanya prosedur kerja yang menerjemahkan Pasal 15 huruf a (surat imbauan, pengawasan berjenjang, STTP, LHP); kecukupan sarana dan kapasitas pelaksana, termasuk pengawas ad-hoc
Keadilan (*al-'adl*)	Q.S. An-Nisa': 135	Perlakuan hukum yang sama terhadap perbuatan yang sama tanpa membedakan status pelaku; sanksi hanya untuk penyalahgunaan anak yang nyata (pelibatan aktif dibedakan dari kehadiran anak)
Kemaslahatan dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*)	Q.S. At-Tahrim: 6; kaidah *ad-daf'u awlā minar-raf'i*; HR. Ibnu Majah dan Ahmad; kaidah kebijakan pemimpin berorientasi kemaslahatan	Orientasi pencegahan sebelum mudarat terjadi; penindakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*); jangkauan perlindungan terhadap seluruh bentuk mobilisasi anak, termasuk melalui media sosial
Akuntabilitas	HR. Bukhari dan Muslim	Pencatatan tertulis atas setiap pengawasan (LHP); keterbukaan alasan kajian atas setiap temuan dan laporan; klaim keberhasilan dapat diuji dengan data terukur
Kolaborasi (*ta'awun*)	Q.S. Al-Ma'idah: 2	Keterlibatan pemerintah daerah, dinas terkait (Kabupaten Layak Anak), dan lembaga pemerhati anak; pembagian tanggung jawab lintas sektor

Sumber: *Hasil analisis penulis berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kerangka Siyasah Tanfidziyah.*

Dengan rumusan indikator tersebut, analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan bergerak dari uraian temuan lapangan menuju penilaian per prinsip, sehingga kesimpulan tentang keselarasan implementasi memiliki pijakan yang sistematis.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) dengan pendekatan kualitatif yang terjung langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari wawancara *(field research)*.(Alaslan et al., 2023) Pendekatan yuridis

empiris dipilih karena penelitian menelaah hukum sebagaimana dijalankan dalam kenyataan, yakni bagaimana norma Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh lembaga pengawas di lapangan, bukan hanya apa bunyi normanya. Lokasi penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Pedoman wawancara disusun menurut enam aspek, yaitu pemahaman regulasi, program pencegahan, teknis pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, kendala, dan evaluasi. Data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, literatur fikih siyasah, dan hasil penelitian terdahulu yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan.(Pujiati, 2024)

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan kemudian ditinjau dengan teori *Siyasah Tanfidziyah* menggunakan lima prinsip beserta indikatornya sebagaimana dirumuskan pada Tabel 1, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan keturunan, akuntabilitas, serta kolaborasi. Penelitian ini juga memakai rekap data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu periode Desember 2023 sampai Februari 2024 sebagai data dokumen, selain peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data primer bersumber dari keterangan narasumber, sehingga pernyataan narasumber mengenai tingkat pelanggaran dibandingkan dengan rekap penanganan tersebut.(Agustini et al., 2023)

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini mengurai keterkaitan antara norma Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan praktik pelaksanaannya oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada kampanye Pemilu 2024. Analisis difokuskan pada empat hal yaitu *(1)* pemahaman regulasi dan upaya pencegahan melalui surat imbauan dan sosialisasi, *(2)* pengawasan melekat dan penanganan dugaan pelibatan anak, *(3)* kendala dan penguatan implementasi, serta *(4)* tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap keseluruhan praktik tersebut. Uraian bertumpu pada keterangan narasumber Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka *fikih siyasah.*

a. Pemahaman Regulasi dan Pencegahan melalui Surat Imbauan dan Sosialisasi sebagai Wujud Implementasi Pasal 15 Huruf A

Bawaslu Kabupaten Pringsewu memahami larangan pelibatan anak dalam politik sebagai bagian dari dua rezim hukum sekaligus. Narasumber menjelaskan bahwa selain di Undang-Undang Perlindungan Anak, pelibatan anak dalam kegiatan politik, termasuk kampanye, juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan undang-undang pilkada.(Nellyati & Naim, 2023) Narasumber juga menyebut pernah aktif di lembaga perlindungan perempuan dan anak, yang menjadi bekal pemahamannya terhadap isu ini. Pemahaman atas dua rezim itu penting karena Pasal 15 huruf a merumuskan hak anak secara umum, sedangkan pelaksanaannya dalam kampanye bertumpu pada larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dan ancaman pidana dalam undang-undang pemilu.

Sebagai catatan analitis penulis, dan bukan keterangan narasumber, kedua rezim tersebut memiliki irisan yang perlu dicermati. Secara tekstual maka larangan dalam undang-undang pemilu menjangkau warga negara yang tidak memiliki hak memilih, sedangkan hak memilih dimiliki warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin. Anak yang berusia 17 tahun atau telah menikah dan karenanya memiliki hak pilih tidak termasuk kelompok yang dilarang diikutsertakan, padahal selama belum berusia 18 tahun ia masih tergolong anak menurut undang-undang perlindungan anak. Irisan ini menegaskan bahwa Pasal 15 huruf a tetap menjadi landasan perlindungan dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sementara undang-undang pemilu menyediakan instrumen penindakan bagi pelaksana dan tim kampanye.

Implementasi ketentuan tersebut dimulai dari fungsi pencegahan. Bapak Suprondi, S.Kom sebagai Narasumber menyatakan:

> *"Bawaslu ini punya tiga tugas: pertama melakukan pengawasan, kedua melakukan pencegahan, dan ketiga melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa."*

Pada kerangka tugas pencegahan itu maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan surat imbauan sebelum tahapan kampanye dimulai. Surat tersebut memuat hal-hal yang dilarang dalam kampanye, termasuk pelibatan anak. Selain surat, sosialisasi dilakukan secara masif melalui media dan diskusi-diskusi di media. Pola ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari penyalahgunaan

politik ditempatkan di gari awal yaitu sebelum pelanggaran terjadi, bukan menunggu pelanggaran lebih dahulu. Secara analitis maka surat imbauan juga dapat berfungsi sebagai pemberitahuan resmi sehingga pelaksana dan tim kampanye sulit beralasan tidak mengetahui larangan.(Astarina & Sagama, 2022) Hal ini relevan dengan pembedaan antara kesengajaan dan kelalaian untuk menjadi pertimbangan dalam penindakan. Menurut narasumber, dugaan pelanggaran pelibatan anak hampir minim, dan rekap penanganan Bawaslu Kabupaten Pringsewu mencatat 2 temuan terkait anak dari 8 penanganan, seluruhnya dinyatakan bukan pelanggaran. Karena kedua temuan itu tetap tercatat meskipun surat imbauan telah disampaikan, minimnya dugaan pelanggaran tidak dapat dipastikan sebagai akibat pencegahan.

b. Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelibatan Anak dalam Kampanye

Pengawasan kampanye di Bawaslu dilakukan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Apabila kampanye berlangsung di tingkat desa atau pekon, Panwascam dan PKD yang bergerak langsung. Narasumber menyebut metode yang digunakan sebagai pengawasan melekat, yaitu petugas menghadiri kampanye, mendokumentasikan, berkoordinasi, memastikan, dan melakukan pencegahan di lokasi agar tidak terjadi dugaan pelanggaran. Struktur berjenjang ini memperlihatkan bahwa norma perlindungan anak dijalankan melalui rantai kelembagaan, dengan pengawas *ad-hoc* di tingkat desa sebagai pihak yang paling dekat dengan peristiwa.(F. N. Andini, 2024)

Sebelum pengawasan petugas lebih dulu mengidentifikasi potensi pelanggaran, yaitu mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Alat verifikasi utamanya adalah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang disampaikan tim kampanye kepada Polri dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu. Petugas memeriksa pihak-pihak yang diundang dalam dokumen tersebut untuk memastikan tidak ada mobilisasi anak. Seluruh hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang sebelumnya dikenal sebagai Formulir Model A, memuat waktu, lokasi, ada tidaknya STTP, pihak yang hadir, figur calon, serta ada tidaknya dugaan pelanggaran. Menurut narasumber, setiap pengawasan wajib memiliki LHP sebagai rekam jejak utuh kegiatan di lapangan. Dalam kerangka akuntabilitas, STTP dan LHP berfungsi sebagai pasangan instrumen: STTP memberi dasar pembandingan sebelum kegiatan, sedangkan LHP mencatat kenyataan setelah kegiatan.

Tantangan khas di lapangan adalah membedakan pelibatan aktif dari kehadiran anak yang sekadar dibawa orang tua. Narasumber mengilustrasikannya dengan pertanyaan apakah anak di lokasi kampanye itu dilibatkan atau hanya sekadar ikut orang tuanya yang memiliki hak pilih karena tidak bisa ditinggal di rumah. Hal ini, menurutnya, harus diteliti dan dikaji secara utuh.(Meidiana, 2022) Dua temuan di Aula Kolam Renang Pajarisuk yang diuraikan di bawah menjadi contoh nyata persoalan ini, sebab rekap penanganan hanya mencatat pokok temuan dan hasil akhirnya tanpa memuat alasan kajian apakah anak dinilai dilibatkan secara aktif. Pembedaan ini penting agar penerapan Pasal 15 huruf a tepat sasaran bahwa yang dilarang adalah penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, bukan kehadiran anak semata. Agar penilaian tidak bergantung pada kesan petugas, pedoman teknis yang merumuskan penanda pelibatan aktif, misalnya apakah anak diberi peran, atribut, atau ditempatkan sebagai bagian dari acara, patut dipertimbangkan sebagai pengembangan analitis dari keterangan narasumber.

Dalam hal penindakan, narasumber menegaskan prinsip *ultimum remedium*:

> *"Penanganan pelanggaran adalah upaya terakhir (ultimum remedium) yang diutamakan adalah pencegahan."*

Jika ada anak di lokasi, petugas mengimbau agar anak tidak aktif. Jika sebelum acara terbukti ada kesengajaan melibatkan anak, kegiatan dihentikan atau dilarang sebelum kampanye dimulai, dan Bawaslu berwenang mengeluarkan rekomendasi penghentian kegiatan bila pelanggaran terbukti disengaja. Setelah itu perkara dilanjutkan ke proses hukum sesuai regulasi. Urutan ini memperlihatkan eskalasi bertahap bahwa imbauan untuk situasi yang masih dapat dikoreksi, penghentian untuk kesengajaan yang terbukti, dan proses hukum bagi pelanggaran yang memenuhi syarat.(Saputra, 2025)

Untuk laporan Masyarakat maka di sini narasumber menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran bersumber dari temuan (pengawasan aktif) atau laporan, yang dapat disampaikan ke Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu RI dengan syarat formil dan materiel. Laporan yang syarat formilnya belum lengkap, misalnya identitas pelapor, tidak diabaikan tetapi dijadikan informasi awal untuk penelusuran. Laporan yang memenuhi syarat dikaji dan diklasifikasikan sebagai pelanggaran etik,

administrasi, sengketa proses, atau tindak pidana pemilu.

Pelibatan anak menurut narasumber masuk ranah tindak pidana pemilu sehingga dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bila disepakati maka diteruskan ke SPKT Polri untuk penyidikan, penuntutan oleh Kejaksaan, dan putusan pengadilan. Pelanggaran administratif ditangani Bawaslu, sedangkan pelanggaran etik penyelenggara diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).(O. G. Andini et al., 2025) Rangkaian tahapan tersebut dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2: Tahapan Implementasi Pasal 15 Huruf a oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada Kampanye Pemilu 2024

Tahapan	Bentuk Kegiatan	Instrumen Pelaksana	Analisis
Pencegahan	Surat imbauan sebelum tahapan kampanye; sosialisasi melalui media dan diskusi di media	Bawaslu Kabupaten	Bersifat hulu; bekerja sebelum pelanggaran terjadi
Pengawasan melekat	Menghadiri kampanye, mendokumentasikan, berkoordinasi, memastikan, dan mencegah di lokasi	Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, PKD	Berjenjang; ujung tombak di desa atau pekon adalah pengawas ad-hoc
Verifikasi dan pencatatan	Memeriksa pihak yang diundang dalam STTP; menyusun LHP untuk setiap pengawasan	STTP dan LHP	Menjadi rekam jejak kegiatan dan bahan awal bila perkara berlanjut
Tindakan di lokasi	Mengimbau anak tidak aktif; kegiatan dihentikan atau dilarang bila kesengajaan melibatkan anak terbukti	Rekomendasi penghentian kegiatan oleh Bawaslu	*Ultimum remedium*: pembinaan lebih dahulu, sanksi sebagai upaya terakhir
Penanganan pelanggaran	Kajian temuan atau laporan, klasifikasi pelanggaran, lalu Gakkumdu, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan	Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan); DKPP untuk etik penyelenggara	Pelibatan anak diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu menurut narasumber; pada rekap penanganan, kedua temuan anak berhenti di kajian awal dan tidak sampai ke Gakkumdu (Tabel 3)

Sumber: *Wawancara dengan narasumber dan rekap data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu, diolah penulis.*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tiga dari lima tahapan bekerja sebelum atau pada saat kegiatan berlangsung, sedangkan jalur hukum baru ditempuh pada tahap terakhir. Susunan ini konsisten dengan keterangan narasumber bahwa pencegahan diutamakan dan penindakan menjadi pilihan terakhir.

Selain keterangan narasumber, penelitian ini memeriksa rekap data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Rekap memuat delapan penanganan pada Desember 2023 sampai Februari 2024 dan seluruhnya berakhir dengan hasil bukan pelanggaran. Dua di antaranya menyangkut anak, yakni Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/08.12/XII/2023 dan Nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/08.12/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 tentang pelibatan anak yang belum memiliki hak pilih dalam kampanye tatap muka calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional di Aula Kolam Renang Pajarisuk.(Oktarina, 2025)

Tabel 3: Temuan Terkait Pelibatan Anak dalam Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu

No	Tanggal	Pokok	Hasil Kajian Awal	Hasil Penanganan
1	11 Desember 2023	Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/08.12/XII/2023: dugaan pelibatan anak yang belum memiliki hak pilih dalam kampanye tatap muka caleg PAN di Aula Kolam Renang Pajarisuk	Registrasi	Bukan Pelanggaran
2	11 Desember 2023	Temuan 002/Reg/TM/PL/Kab/08.12/XII/2023: sama dengan temuan No. 1 (pelibatan anak dalam kampanye tatap muka caleg PAN di Aula Kolam Renang Pajarisuk)	Registrasi	Bukan Pelanggaran

Sumber: *Rekap Data Penanganan Pelanggaran Kabupaten Pringsewu*.

c. Kendala dan Penguatan Implementasi

Kendala utama menurut narasumber ada pada subjek hukum dan regulasi. Sanksi pemilu hanya dapat dikenakan kepada peserta pemilu, calon, atau tim kampanye resmi yang terdaftar secara legal (*legal standing*). Padahal pihak yang mengajak atau memobilisasi anak, baik di lapangan maupun lewat media sosial, sering kali adalah pihak ketiga atau simpatisan di luar tim kampanye resmi. Akibatnya terdapat celah hukum yang di mana Bawaslu tidak dapat menindak mereka dengan hukum kepemiluan. Keterangan ini sejalan dengan rumusan larangan dalam undang-undang pemilu yang ditujukan kepada pelaksana dan tim kampanye, sehingga pihak di luar kategori tersebut berada di luar jangkauan larangan.

Kendala lain adalah perubahan lokasi kampanye secara mendadak dari jadwal yang tercantum dalam STTP. Karena pengawasan melekat bertumpu pada STTP sebagai dasar verifikasi, perubahan lokasi menyulitkan penempatan petugas dan pemeriksaan pihak yang diundang. Kendala berikutnya adalah status pengawas *ad-hoc* (Panwascam dan PKD) yang direkrut sementara sehingga membutuhkan

pembekalan dan penguatan kapasitas berkelanjutan. Kendala ini patut mendapat perhatian khusus sebab, sebagaimana telah diuraikan, pengawas *ad-hoc* adalah pihak yang bergerak langsung ketika kampanye berlangsung di desa atau pekon. Kendala keempat, yakni sulitnya membedakan pelibatan aktif dari anak yang sekadar dibawa orang tua, telah dibahas pada bagian sebelumnya dan dimasukkan ke dalam tabel berikut agar gambaran kendala utuh:

Tabel 4: Kendala Implementasi dan Arah Penguatannya

Kendala	Uraian	Dampak	Arah Penguatan
Celah subjek hukum	Sanksi pemilu hanya dapat dikenakan kepada peserta, calon, atau tim kampanye resmi yang terdaftar (*legal standing*)	Pihak ketiga atau simpatisan yang memobilisasi anak, termasuk lewat media sosial, tidak dapat ditindak dengan hukum kepemiluan	Perbaikan regulasi pemilu; kolaborasi lintas sektor
Perubahan lokasi mendadak	Lokasi kampanye berubah dari jadwal yang tercantum dalam STTP	Pengawasan yang bertumpu pada STTP sulit menjangkau lokasi pengganti secara tepat waktu	Kesiapsiagaan pengawas dan peningkatan partisipasi publik
Status pengawas ad-hoc	Panwaslu Kecamatan dan PKD direkrut sementara	Mutu pengawasan di desa atau pekon sangat bergantung pada pembekalan	Pembekalan dan penguatan kapasitas berkelanjutan
Pembedaan pelibatan aktif dan kehadiran anak	Anak di lokasi dapat saja hanya ikut orang tua yang memiliki hak pilih	Risiko penindakan salah sasaran atau, sebaliknya, pelibatan aktif lolos dari penilaian	Pengkajian utuh atas setiap kasus; penyusunan pedoman teknis

Sumber: *Wawancara dengan narasumber Bawaslu Kabupaten Pringsewu, diolah penulis.*

Untuk mengatasi kendala tersebut maka evaluasi Bawaslu Kabupaten Pringsewu berfokus pada penguatan sumber daya manusia pengawas *ad-hoc,* peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, serta perbaikan regulasi pemilu. Narasumber juga menekankan dua langkah yang paling diperlukan yaitu peningkatan sosialisasi pencegahan, dan kolaborasi nyata pemerintah daerah, dinas terkait (Kabupaten Layak Anak), serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak. Ia menegaskan:

"Perlindungan anak adalah tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya Bawaslu semata."

Pernyataan tersebut menggeser cara memandang persoalan. Pelibatan anak dalam kampanye tidak dapat diselesaikan hanya oleh lembaga pengawas pemilu karena sebagian sebabnya berada di luar kewenangan Bawaslu, yakni perilaku pihak ketiga, kesadaran orang tua, dan rumusan regulasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait yang mengurus kabupaten layak anak serta lembaga pemerhati anak memungkinkan perlindungan anak menjangkau ruang yang tidak dapat dijangkau hukum kepemiluan, misalnya edukasi bagi orang tua dan pemantauan di ruang digital (Atmaja, 2025).

d. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 15 Huruf A

Berdasarkan kerangka konseptual pada Tabel 1, *siyasah tanfidziyah* dipahami sebagai pelaksanaan peraturan oleh lembaga pelaksana demi kemaslahatan umum, dan kerja pengawasan serta pencegahan Bawaslu dinilai sebagai pelaksanaan kewenangan *tanfidziyah* di bidang pengawasan pemilu. Temuan penelitian dibaca pada lima prinsip berikut beserta indikatornya.

Pertama, amanah dalam pelaksanaan aturan. Al-Qur'an memerintahkan penunaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Mandat Pasal 15 huruf a diterjemahkan Bawaslu Kabupaten Pringsewu menjadi prosedur kerja melalui pengawasan berjenjang, pemeriksaan STTP, dan pencatatan LHP. Hal ini menunjukkan bahwa amanah tidak dibiarkan sebagai pernyataan, tetapi diwujudkan dalam perangkat yang dapat diperiksa. Meski demikian, amanah juga menuntut kecukupan sarana.(Bachri, 2022) Pengawas ad-hoc yang masih memerlukan pembekalan berkelanjutan dan celah subjek hukum yang membatasi kewenangan menunjukkan bahwa penunaian amanah belum sepenuhnya didukung perangkat yang memadai, sehingga pembuat regulasi pun turut memikul tanggung jawab melengkapinya. Kedua, keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Pembedaan antara pelibatan aktif dan anak yang sekadar dibawa orang tua mencerminkan sikap adil dalam menegakkan aturan, karena sanksi hanya ditujukan kepada perbuatan yang benar-benar menyalahgunakan anak. Namun keadilan juga menuntut kesetaraan perlakuan. Selama pihak ketiga atau simpatisan yang memobilisasi anak tidak dapat dikenai sanksi kepemiluan, sedangkan peserta dan tim kampanye resmi dapat, perlakuan hukum terhadap perbuatan yang sama berbeda hanya karena status pelakunya. Kondisi ini menunjukkan keadilan yang baru terpenuhi sebagian.

Ketiga, kemaslahatan dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*). Tanggung jawab menjaga keluarga dan generasi penerus ditegaskan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat ini menjadi pengingat bagi orang tua yang membawa anak ke kegiatan politik, sekaligus bagi penyelenggara yang berkewajiban melindungi anak.

Pengutamaan pencegahan dan prinsip *ultimum remedium* sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah (terjadinya mudarat) lebih utama daripada menghilangkannya setelah terjadi."

Kaidah ini sejalan pula dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Mencegah mudarat bagi anak lebih utama daripada menghukum setelah mudarat terjadi. Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang memulai kerja dari surat imbauan dan sosialisasi sebelum kampanye telah menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah ini dan dengan tujuan syariat menjaga keturunan. Namun kemaslahatan belum utuh selama mobilisasi anak melalui media sosial oleh pihak di luar tim kampanye belum dapat ditindak dengan hukum kepemiluan.

Keempat, akuntabilitas. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kewajiban LHP bagi setiap pengawasan menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang tertulis. Rekap penanganan pelanggaran juga menunjukkan bahwa data temuan kini tersedia. Akan tetapi, rekap tersebut hanya mencatat hasil penanganan berupa pernyataan bukan pelanggaran untuk kedua temuan terkait anak dan tidak menjelaskan alasan kajiannya. Akuntabilitas dalam kerangka *tanfidziyah* menuntut agar klaim keberhasilan dapat diuji dengan data yang terukur, sehingga keterbukaan alasan kajian kepada peneliti dan masyarakat menjadi bagian dari pertanggungjawaban lembaga.

Kelima, kolaborasi (*ta'awun*). Keterangan narasumber bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab lintas sektor sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al-Ma'idah: 2)

Kerja sama pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga pemerhati anak, dan Bawaslu merupakan wujud tolong-menolong dalam kebajikan untuk melindungi anak. Upaya penyempurnaan regulasi yang diperlukan untuk menutup celah subjek hukum juga perlu diarahkan pada kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Berdasarkan kelima penanda tersebut, penilaian implementasi Pasal 15 huruf a oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 5: Penilaian Implementasi Pasal 15 Huruf a berdasarkan Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Prinsip	Temuan Pendukung	Hal yang Masih Kurang	Penilaian
Amanah (pelaksanaan mandat)	Pengawasan berjenjang; STTP dan LHP menerjemahkan norma menjadi prosedur kerja	Kewenangan terbatas oleh norma; pengawas ad-hoc masih memerlukan pembekalan berkelanjutan	Selaras sebagian besar
Keadilan (*al-'adl*)	Pembedaan pelibatan aktif dari anak yang sekadar dibawa orang tua	Pihak ketiga di luar tim kampanye resmi tidak terjangkau sanksi	Selaras sebagian
Kemaslahatan dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*)	Pencegahan di hulu; penindakan sebagai *ultimum remedium*	Mobilisasi anak oleh pihak ketiga, termasuk lewat media sosial, tidak dapat ditindak dengan hukum kepemiluan	Selaras
Akuntabilitas	Setiap pengawasan wajib memiliki LHP; rekap penanganan memuat data temuan dan hasilnya	Rekap penanganan tidak menjelaskan alasan temuan dinyatakan bukan pelanggaran	Belum sepenuhnya selaras
Kolaborasi (*ta'awun*)	Narasumber menegaskan perlindungan anak sebagai tanggung jawab lintas sektor	Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga pemerhati anak masih perlu diperkuat	Belum sepenuhnya selaras

Sumber: *Hasil analisis penulis berdasarkan wawancara, rekap penanganan pelanggaran, dan kerangka Siyasah Tanfidziyah.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kerja Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah selaras dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* pada aspek pelaksanaan mandat dan kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya selaras pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan kolaborasi. Dengan demikian, kelemahan yang ada bukan terutama pada kemauan lembaga pelaksana, melainkan pada batas kewenangan yang ditetapkan norma, kapasitas pengawas ad-hoc, dan keterbukaan alasan kajian. Penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi syarat agar tanggung jawab perlindungan anak, sebagaimana amanah kepemimpinan dalam Islam, benar-benar terpenuhi.

5. Penutup

a. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengimplementasikan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada kampanye Pemilu 2024 terutama melalui pencegahan, yaitu surat imbauan dan sosialisasi sebelum tahapan kampanye dimulai. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan melekat dengan pemeriksaan STTP dan pencatatan LHP, sedangkan penindakan ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dibedakan antara pelibatan aktif dengan anak yang sekadar dibawa orang tua. Pelibatan anak yang memenuhi syarat ditangani sebagai tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Rekap penanganan mencatat 2 temuan terkait anak dari 8 penanganan, seluruhnya dinyatakan bukan pelanggaran.

Implementasi tersebut terkendala celah subjek hukum karena pihak ketiga atau simpatisan di luar tim kampanye resmi tidak dapat dikenai sanksi kepemiluan, perubahan lokasi kampanye secara mendadak, serta keterbatasan pengawas ad-hoc. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, upaya Bawaslu telah mencerminkan pelaksanaan amanah dan orientasi pada kemaslahatan serta perlindungan keturunan, tetapi belum sepenuhnya selaras pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan kolaborasi sehingga memerlukan penguatan regulasi dan kerja sama lintas sektor.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan yaitu *(1)* penyempurnaan regulasi agar pihak ketiga atau simpatisan yang memobilisasi anak dapat dijangkau, termasuk pengkajian jalur hukum lain yang ditujukan kepada setiap orang, *(2)* penguatan pembekalan dan kapasitas pengawas ad-hoc secara berkelanjutan, *(3)* peningkatan sosialisasi pencegahan, termasuk kepada orang tua dan di ruang digital, *(4)* kolaborasi nyata pemerintah daerah, dinas terkait (Kabupaten Layak Anak), dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak, serta *(5)* penyusunan pedoman teknis untuk membedakan pelibatan aktif dari kehadiran anak, disertai keterbukaan alasan kajian atas setiap temuan dan laporan agar penetapan suatu dugaan sebagai bukan pelanggaran dapat diuji.

6. Referensi

Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, & Guampe, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*. Mifandi Mandiri Digital. https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/penerbitmmd/article/download/117/90

Alaslan, A., Suharti, B., & Amane, A. P. O. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (RCI Press). https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/556

Andini, F. N. (2024). *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/27391/1/2002056088_FITRI%20NOVIANTI%20ANDINI_FULL%20SKRIPSI%20-%20088_Fitri%20Novianti%20Andini.pdf

Andini, O. G., Yunus, & Hamzah, H. (2025). Menelaah Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *6*(3), 355–374. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5700756

Astarina, D., & Sagama, S. (2022). Peran Bawaslu dalam Mengawasi Keterlibatan Anak di Masa Kampanye Pemilu Kota Samarinda Tahun 2019. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, *14*(1).

Atmaja, R. A. (2025). *Dampak Hukum Mengikutsertakan Anak di Bawah Umur dalam Kampanye Pemilu 2024 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2024/Pn.Pwr)* [Skripsi, Universitas Nasional]. https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15812/2/COVER.pdf

Bachri, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *12*(2), 192–216. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3231755

Meidiana, N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum* [Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar].

Nellyati, & Naim, A. L. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, *5*(2), 127–140. https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.76

Oktarina, E. (2025). Sanksi Hukum Bagi Pelaksana Kampanye Yang Melibatkan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik di Indonesia. *Justici*, *18*(1), 40–49. https://doi.org/10.35449/justici.v18i1.875

Pujiati. (2024, 19 Maret). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Penerbit Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/

Sahfiri, A. (2024). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Terlibat dalam Kegiatan Politik Unjuk Rasa (Studi di Polresta Malang Kota)* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8827/1/ALMIRA%20SAHFIRI_202210380211006_TESIS.pdf

Salma, Z., & Putra, H. P. (2026). Children's Political Participation in The Digital Public Sphere: An Analysis of Normative Boundaries in Politics a Review of Fiqh Siyasah. *Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, (2).

Saputra, A. R. (2025). Kepastian Hukum Pengaturan Batas Usia Anak dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Materi Muatan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang). *Jurnal Supremasi Hukum*, *1*(1), 48–66.

Sya'adah, D. P., & Hermanto, B. (2026). Pelibatan Anak dalam Kampanye Politik: Problematika Hukum dan Perlindungan Anak. *Jurnal Media Akademik*, *4*(6).

Umar, & Basyarudin. (2025). Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Topoyo. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 12–20. https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.744

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).